



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxx, Tempat/tanggal lahir Namu Ukur, 04 Maret 1989, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan Baharuddin, S.H., keduanya Advokat yang tergabung pada “Biro Bantuan Hukum Paluruh Bebenaran Indonesia”, yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.8,8 Gang Mesjid No. 21-C, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2025, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1605/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK. xxxxx, Tempat/tanggal lahir Gampong Reuseb, 01 Mei 1985, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 22 Mei 2025, telah mengajukan Cerai Gugat dan Hadhanah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Jumadil Akhir 1440 H dan/atau pada tanggal 19 Januari 2019 M, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Islam antara Penggugat dan Tergugat, dimana kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin seperti sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxxx tertanggal 21 Januari 2019, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa diketahui dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx, Lahir di Medan, Pada Tanggal 12 Desember 2019.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan lalu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjadikan tempat tinggal tersebut sebagai tempat kediaman bersama.
5. Bahwa di awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun seiring berjalannya waktu disekitar Tahun 2020 muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat diketahui telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat.
- b. Bahwa Tergugat diketahui gemar bermain judi online/slot yang diketahui langsung oleh Penggugat.
- c. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada Tahun 2021 dimana saat itu terjadi Pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat melalaikan tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya, dan didalam Pertengkaran tersebut Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini.
6. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya. Sehingga pada akhirnya keluarga kedua belah pihak menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat. Dari dan oleh karena itu Penggugat menganggap bahwasannya perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian melalui Pengadilan Agama yang berwenang.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada jalan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan rujuk, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo.
9. Bahwa yang mendasari diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat karena berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
  - b. Bahwa Tergugat sudah melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah selama lebih kurang 4 (empat) tahun.

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, sehingga sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami dan istri.

Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

**10.** Bahwa pada saat ini Tergugat berdomisili di *Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan* dan Penggugat masih berdomisili di rumah tempat tinggal bersama. Dengan demikian secara hukum, Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Medan yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang Undang tentang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

**11.** Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan belum *mumayyiz*, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum, anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat Alm.
3. Menetapkan hak pemeliharaan/hak asuh (*hadhanah*) atas seorang anak yang bernama Xxxxx, Lahir di Medan, Pada Tanggal 12 Desember 2019. Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul atas Gugatan ini kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadilin perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 16 Mei 2025 kepada Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan Baharuddin, S.H., keduanya Advokat yang tergabung pada "Biro Bantuan Hukum Paluruh Bebenaran Indonesia", Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Penggugat untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 07 Oktober 2021, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx, tanggal 10 Januari 2020, atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada saat perkawinan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa mulanya rumah tanggal Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat gemar bermain judi online sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2021, disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 12 Desember 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa menurut saksi Penggugat mampu merawat dan mengasuh anaknya;
2. xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada saat perkawinan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Perjaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
  - Bahwa mulanya rumah tanggal Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat gemar bermain judi online sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2021, disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
  - Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 12 Desember 2019;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;
  - Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu merawat dan mengasuh anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak ternyata tidak hadir Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah benar sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2025 oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya, Penggugat telah memberikan Kuasa kepada: Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan Baharuddin, S.H. Advokat sebagai Penerima Kuasa, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di muka persidangan;

Upaya Damai

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat gemar bermain judi online sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak dapat didengar jawabannya serta tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan hadhanah/pemeliharaan anak dapat diajukan bersama-sama (kumulasi) dengan gugatan perceraian, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

**Perceraian**

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat gemar bermain judi online sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 19 Januari 2019 adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan karenanya pula Pemohon dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 12 Desember 2019. Bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya dapat diterima dan karenanya pula telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, berumur  $\pm 6$  tahun (P.2);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat gemar bermain judi online sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga juga melakukan KDRT terhadap Penggugat. Keterangan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat gemar bermain judi online sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020 sampai tahun 2021;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 12 Desember 2019;
  - Bahwa Penggugat mampu mengasuh anaknya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat gemar bermain judi online sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga juga melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan oleh keluarga bahkan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken home) ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Demikian pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, "Apabila ketidaksenangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in";  
Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Pertimbangan Hadhanah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang gugatan hadhanah/penguasaan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan perceraian tersebut di atas secara mutatis mutandis sejauh berkaitan dengan gugatan Hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 12 Desember 2019, dianggap merupakan pertimbangan dalam gugatan hak hadhanah/ pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan tentang hak hadhanah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut belum mumayyiz atau masih dibawah umur 12 tahun juga selama ini tinggal bersama dan dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa hadhanah atau pemeliharaan anak bertujuan agar terjamin tumbuh dan berkembangnya serta demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak. Bahwa sepanjang pemeriksaan di muka persidangan dan

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan Penggugat ternyata anak yang dimohonkan hadhanah tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan ternyata pula Penggugat tidak terhalang untuk menjadi pemegang hak hadhanah dan mampu memelihara serta mendidik anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 12 Desember 2019 berada dibawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak *a quo*, akan tetapi menurut hukum Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, untuk memberikan kasih sayang, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anak-anaknya, oleh karenanya jika Penggugat enggan atau menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari. Hal ini sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxx**, Laki-laki, lahir di Medan, 12 Desember 2019 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, dengan memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu untuk mencurahkan kasih sayang.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**230.000,00** (**dua ratus tiga puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Ridwan Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Samlah.**

**Ridwan Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Khairani, S.H.**

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
.				
4.	PNBP Relaas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>230.000,00</b>
	(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)			